

Dampak Kebocoran Data Bjorka pada Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Akuntansi Keperilakuan

Muh. Akbar Fhad Syahril¹ Hamida Hasan² Nurhaedah Hasan³

¹Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

²Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Corresponding Email: akbar9.a9@gmail.com¹

Abstract

This study examines the impact of NPWP data leakage by Bjorka on the perception of security and compliance of taxpayers in Indonesia from the perspective of behavioral accounting. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and case approaches, this study analyzes how the incident affects public trust in the tax system. The results show that data leaks have the potential to reduce tax compliance levels through the erosion of trust and changes in security perceptions. Behavioral accounting theories such as attribution theory, planned behavior, and procedural fairness are used to explain this phenomenon. The study also proposes a comprehensive mitigation strategy that includes improved technical security, communication reforms, and restructuring of tax compliance incentives. The implications of this study are significant for policymakers in designing strategies to restore public trust and improve tax compliance after data leak incidents.

Keywords : Data Leakage, Tax Compliance, Behavioral Accounting, Security Perception, Mitigation Strategies

Publish Date : 21 September 2024

Pendahuluan

Kebocoran data yang dilakukan oleh peretas Bjorka terhadap 6,6 juta data wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengguncang ranah keamanan siber Indonesia.^{1 2} Insiden ini tidak hanya mengekspos data sensitif warga negara, termasuk pejabat tinggi seperti Presiden Joko Widodo dan para menteri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik pada sistem perpajakan nasional.³

Dari perspektif akuntansi keperilakuan, insiden semacam ini dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak secara signifikan. Kepatuhan pajak, yang merupakan pondasi penting dalam sistem perpajakan self-assessment di Indonesia, sangat bergantung pada kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan keyakinan mereka bahwa data pribadi mereka aman.⁴

Namun, penelitian terdahulu mengenai dampak kebocoran data terhadap kepatuhan pajak masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada faktor-faktor umum yang mempengaruhi kepatuhan

¹ CNN Indonesia. 2024. Bjorka Kembali Beraksi, Bocorkan Data NPWP Jokowi Hingga Sri Mulyani. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240919093355-192-1145913/bjorka-kembali-beraksi-bocorkan-data-npwp-jokowi-hingga-sri-mulyani>.

Diakses tgl 19 September 2024

² kalteng.co. 2024. Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP Data Pribadi Jokowi Hingga Sri Mulyani Terungkap. <https://kalteng.co/berita/bjorka-bocorkan-6-juta-data-npwp-data-pribadi-jokowi-hingga-sri-mulyani-terungkap/>.

Diakses tgl 19 september 2024

³ Tito.id. 2024. Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi?.

https://tirto.id/benarkah-bjorka-bocorkan-data-6-juta-npwp-termasuk-jokowi-g3Uo#google_vignette.

Diakses tanggal 19 September 2024

⁴ Liputan 6. 2024. Pakar: Dugaan Kebocoran 6,6 Juta Data Pajak oleh Bjorka Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5705815/pakar-dugaan-kebocoran-66-juta-data-pajak-oleh-bjorka-harus-jadi-perhatian-serius-pemerintah>.

Diakses tanggal 19 September 2024

pajak, seperti sanksi, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak, tanpa mempertimbangkan peristiwa spesifik seperti kebocoran data besar-besaran.

Sementara itu, studi di bidang akuntansi keperilakuan telah menunjukkan bahwa persepsi keamanan dan privasi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam konteks keuangan dan perpajakan. Namun, belum ada penelitian komprehensif yang menganalisis bagaimana insiden kebocoran data skala besar seperti kasus Bjorka ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat frekuensi dan skala serangan siber yang terus meningkat di era digital. Kasus Bjorka bukan merupakan insiden terisolasi, melainkan bagian dari tren yang lebih besar di mana data sensitif warga negara menjadi target serangan.⁵

Lebih lanjut, respons pemerintah terhadap insiden semacam ini juga menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Meskipun DJP telah menyatakan sedang melakukan pendalaman terhadap kasus ini,⁶ belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana efektivitas respons pemerintah dalam menangani kebocoran data mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak.

Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE dan sedang memproses RUU Perlindungan Data Pribadi, implementasi dan efektivitas regulasi ini dalam mencegah dan menangani kebocoran data masih menjadi pertanyaan besar. Analisis mengenai bagaimana kerangka hukum yang ada mempengaruhi persepsi keamanan wajib pajak dan pada

gilirannya mempengaruhi kepatuhan pajak masih minim.

Selain itu, dampak ekonomi dari kebocoran data terhadap penerimaan pajak negara juga belum dieksplorasi secara mendalam. Jika insiden semacam ini menurunkan tingkat kepatuhan pajak, maka potensi kerugian negara bisa jadi jauh lebih besar dari nilai data yang dijual oleh peretas.

Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis dampak kebocoran data Bjorka terhadap kepatuhan wajib pajak dari perspektif akuntansi keperilakuan menjadi sangat penting. Studi ini tidak hanya akan mengisi kesenjangan dalam literatur akademik, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan pajak pasca insiden kebocoran data.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama.⁷ Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pajak dalam konteks kebocoran data NPWP oleh Bjorka. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, serta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁵ Liputan 6. 2024. Pakar: Penegak Hukum Bisa Jerat Bjorka dengan Pasal Berlapis. <https://www.perplexity.ai/search/pengertian-kejahatan-transnasi-A5d2B8vWSs6NB5oKNTxhcQ>. Diakses tanggal 19 September 2024

⁶ Liputan 6. 2024. Pakar: Dugaan Kebocoran 6,6 Juta Data Pajak oleh Bjorka Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5705815/pakar-dugaan-kebocoran-66-juta-data-pajak-oleh-bjorka-harus-jadi-perhatian-serius-pemerintah>. Diakses tanggal 19 September 2024

⁷ Juliardi, B., Runtuwun, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam akuntansi keperilakuan yang relevan dengan kepatuhan pajak dan persepsi keamanan data. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus kebocoran data NPWP oleh Bjorka sebagai studi kasus utama.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kebocoran Data NPWP terhadap Persepsi Keamanan Wajib Pajak

Kebocoran data NPWP oleh Bjorka telah menimbulkan guncangan signifikan terhadap persepsi keamanan wajib pajak di Indonesia. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa insiden tersebut telah menciptakan krisis kepercayaan yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Teori kepercayaan organisasional yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) menyatakan bahwa kepercayaan dibangun atas tiga pilar utama: kemampuan, kebajikan, dan integritas.⁸ Dalam konteks kasus Bjorka, kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melindungi data wajib pajak telah dipertanyakan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan publik.

Lebih lanjut, teori atribusi dalam psikologi sosial yang dikembangkan oleh Fritz Heider dapat membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mempersepsikan kebocoran data ini. Menurut teori ini, individu cenderung mengatribusikan peristiwa negatif pada faktor eksternal ketika mereka adalah korban, namun pada faktor internal ketika orang lain yang menjadi korban.⁹ Dalam kasus ini, banyak wajib pajak mungkin mengatribusikan kebocoran data pada kelalaian internal DJP, yang dapat semakin menurunkan kepercayaan mereka pada sistem perpajakan.

Dari perspektif hukum, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.¹⁰ Kebocoran data NPWP jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini, yang dapat memperkuat persepsi negatif wajib pajak terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data mereka.

Studi terdahulu oleh Alm et al. (2010) menunjukkan bahwa persepsi keamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, terutama dalam konteks pelaporan pajak elektronik.¹¹ Kebocoran data NPWP dapat meningkatkan kekhawatiran wajib pajak tentang keamanan informasi mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemauan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam sistem perpajakan.

Teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Thibaut dan Walker (1975) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menyatakan bahwa persepsi keadilan dalam prosedur dapat mempengaruhi penerimaan terhadap hasil, bahkan ketika hasil tersebut tidak menguntungkan.¹² Dalam kasus kebocoran data, jika wajib pajak merasa bahwa prosedur keamanan yang diterapkan oleh DJP tidak adil atau tidak memadai, hal ini dapat menurunkan penerimaan mereka terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Analisis terhadap respons pemerintah pasca kebocoran data menunjukkan bahwa transparansi dan kecepatan dalam menangani insiden memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi publik. Teori manajemen krisis yang dikembangkan oleh

⁸ Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20, 709-734.

⁹ Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.

¹⁰ *Vide* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Alm, J., Cherry, T., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer information assistance services and tax compliance behavior. *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 577-586.

¹² Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Coombs (2007) menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam situasi krisis untuk memulihkan reputasi organisasi.¹³ Dalam konteks ini, keterbukaan DJP dalam mengakui insiden dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dapat membantu memitigasi dampak negatif terhadap persepsi keamanan wajib pajak.

Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, konsep framing effect yang diperkenalkan oleh Tversky dan Kahneman (1981) dapat menjelaskan bagaimana cara penyampaian informasi tentang kebocoran data dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak.¹⁴ Jika insiden ini dibingkai sebagai peluang untuk memperkuat sistem keamanan, daripada sebagai kegagalan total, maka dampak negatifnya terhadap persepsi keamanan mungkin dapat dikurangi.

Lebih lanjut, teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) menunjukkan bahwa individu dapat belajar dari pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya.¹⁵ Dalam konteks kebocoran data NPWP, bagaimana otoritas pajak menangani insiden ini dan konsekuensi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang seberapa serius pemerintah dalam melindungi data mereka.

Pada akhirnya, persepsi keamanan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh insiden kebocoran data itu sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti sejarah keamanan data sebelumnya, tingkat transparansi pemerintah, dan efektivitas respons terhadap insiden. Oleh karena itu, upaya untuk memulihkan dan meningkatkan persepsi keamanan wajib pajak harus bersifat komprehensif, melibatkan tidak

hanya peningkatan keamanan teknis tetapi juga perbaikan dalam komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Implikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Strategi Mitigasi

Kebocoran data NPWP oleh Bjorka tidak hanya mempengaruhi persepsi keamanan wajib pajak, tetapi juga berpotensi berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana persepsi dapat mempengaruhi niat dan perilaku.¹⁶ Dalam konteks perpajakan, jika wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap sistem perpajakan akibat kebocoran data, norma subjektif yang mendukung ketidakpatuhan, dan persepsi kontrol perilaku yang rendah atas keamanan data mereka, maka kemungkinan besar akan terjadi penurunan tingkat kepatuhan pajak.¹⁷

Studi empiris oleh Alm dan Torgler (2006) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan sistem perpajakan memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pajak.¹⁸ Kebocoran data NPWP dapat mengikis kepercayaan ini, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Hal ini sejalan dengan teori kontrak psikologis dalam akuntansi keperilakuan, di mana pelanggaran terhadap ekspektasi keamanan data dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak implisit antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dari perspektif hukum, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa wajib pajak dapat menunjuk kuasa

¹³ Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163-176.

¹⁴ Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453-458.

¹⁵ Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

¹⁶ Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.

¹⁷ Syahril, M. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*.

¹⁸ Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224-246.

dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁹ Dalam konteks kebocoran data, wajib pajak mungkin merasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa atau informasi pribadi mereka, yang dapat mempersulit proses administrasi perpajakan dan berpotensi menurunkan kepatuhan.

Teori deterrence dalam kriminologi, yang diadaptasi ke dalam konteks perpajakan oleh Allingham dan Sandmo (1972), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi tentang kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan dan besarnya sanksi.²⁰ Kebocoran data NPWP dapat mengurangi persepsi wajib pajak tentang kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan, sehingga berpotensi meningkatkan kecenderungan untuk tidak patuh.

Namun, teori keadilan dalam pertukaran sosial (*social exchange theory*) yang dikemukakan oleh Homans (1958) menyarankan bahwa individu akan tetap patuh jika mereka merasa bahwa pertukaran antara kontribusi mereka (dalam bentuk pajak) dan manfaat yang diterima dari pemerintah tetap adil.²¹ Oleh karena itu, strategi mitigasi dampak kebocoran data terhadap kepatuhan pajak harus juga mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak.

Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, konsep mental accounting yang diperkenalkan oleh Thaler (1985) dapat membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mungkin "mengkategorikan" insiden kebocoran data dalam penilaian mereka

terhadap sistem perpajakan.²² Jika insiden ini dianggap sebagai anomali dan bukan representasi dari keseluruhan sistem, dampaknya terhadap kepatuhan mungkin dapat dimitigasi.

Strategi mitigasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek psikologis dari kepatuhan pajak. Teori prospek (*prospect theory*) yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979) menunjukkan bahwa individu cenderung menghindari risiko ketika dihadapkan pada potensi keuntungan, tetapi cenderung mengambil risiko ketika dihadapkan pada potensi kerugian.²³ Dalam konteks pasca kebocoran data, strategi komunikasi yang menekankan potensi keuntungan dari kepatuhan pajak (seperti kontribusi pada pembangunan nasional) mungkin lebih efektif daripada yang berfokus pada ancaman sanksi.

Lebih lanjut, teori atribusi kelompok yang dikemukakan oleh Weiner (1985) dapat membantu dalam merancang strategi mitigasi. Jika kebocoran data diatribusikan pada faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol (seperti serangan hacker yang canggih) daripada kelalaian internal, wajib pajak mungkin lebih cenderung untuk mempertahankan tingkat kepatuhan mereka.²⁴

Akhirnya, implementasi strategi mitigasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi perpajakan. Transparansi dalam penanganan insiden, akuntabilitas dalam tindakan perbaikan, dan partisipasi wajib pajak dalam proses peningkatan keamanan data dapat membantu memulihkan kepercayaan dan mempertahankan tingkat kepatuhan pajak.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori dan konsep di atas, strategi mitigasi yang komprehensif harus mencakup tidak hanya peningkatan keamanan teknis, tetapi

¹⁹ *Vide* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

²⁰ Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.

²¹ Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. *American Journal of Sociology*, 63(6), 597-606.

²² Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 4(3), 199-214.

²³ Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

²⁴ Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548-573.

juga reformasi dalam komunikasi, edukasi wajib pajak, dan mungkin bahkan restrukturisasi insentif kepatuhan pajak. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk mengatasi dampak multidimensi dari kebocoran data terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Kebocoran data NPWP oleh Bjorka memiliki dampak signifikan terhadap persepsi keamanan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Insiden ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melindungi data pribadi, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Teori-teori dalam akuntansi keperilakuan, seperti teori kepercayaan, atribusi, dan perilaku terencana, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana persepsi dan sikap wajib pajak dipengaruhi oleh insiden kebocoran data.

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan pajak pasca insiden ini, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut harus mencakup peningkatan keamanan data, transparansi dalam penanganan insiden, serta komunikasi yang efektif untuk menjelaskan manfaat kepatuhan pajak kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada teori perilaku, diharapkan dapat membangun kembali hubungan positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih kuat dan terpercaya di masa depan.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224-246.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163-176.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. *American Journal of Sociology*, 63(6), 597-606.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20, 709-734.
- Syahril, M. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*.
- Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 4(3), 199-214.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453-458.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548-573.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- CNN Indonesia. 2024. Bjorka Kembali Beraksi, Bocorkan Data NPWP Jokowi Hingga Sri Mulyani. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240919093355-192-1145913/bjorka-kembali-beraksi-bocorkan-data-npwp-jokowi-hingga-sri-mulyani>
- Kalteng.co. 2024. Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP Data Pribadi Jokowi Hingga Sri Mulyani Terungkap. <https://kalteng.co/berita/bjorka-bocorkan-6-juta-data-npwp-data-pribadi-jokowi-hingga-sri-mulyani-terungkap/>.
- Liputan 6. 2024. Pakar: Dugaan Kebocoran 6,6 Juta Data Pajak oleh Bjorka Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5705815/pakar-dugaan-kebocoran-66-juta-data-pajak-oleh-bjorka-harus-jadi-perhatian-serius-pemerintah>.
- Liputan 6. 2024. Pakar: Penegak Hukum Bisa Jerat Bjorka dengan Pasal Berlapis. <https://www.perplexity.ai/search/pengertian-kejahatan-transnasi-A5d2B8vWSs6NB5oKNTxhcQ>.
- Tito.id. 2024. Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi?. https://tirto.id/benarkah-bjorka-bocorkan-data-6-juta-npwp-termasuk-jokowi-g3Uo#google_vignette.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.